

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang penemuan objeknya dilakukan dengan menggali informasi kepustakaan, khususnya berupa teks, seperti buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen lain.¹

Ada empat ciri utama penelitian kepustakaan, yaitu pertama, peneliti berhadapan langsung dengan teks dan data angka, bukan pengetahuan dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang atau benda-benda lain. Kedua, data pustaka bersifat siap pakai. Ketiga, data pustaka umumnya adalah sumber sekunder yang bukan data orisinal dari tangan pertama di lapangan. Keempat, kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.²

Karena bersinggungan dengan hukum, penelitian ini bercorak penelitian hukum normatif yang mengutamakan pengkajian terhadap ketentuan-ketentuan hukum maupun asas-asas hukum pada umumnya. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan mendasarkan

¹Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia,2008), hlm. 3. Lihat juga : Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), ce ke-9, hlm. 173

² Mestika Zed, Metode, hlm. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada bahan hukum, baik primer maupun sekunder.³ Kajian hukum normatif melihat hukum dalam karakternya yang normatif yang berisi kaedah atau penormaan.

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah bersifat deskriptif, yaitu merupakan penelitian yang bermaksud untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, situasi atau kejadian-kejadian apa adanya.⁴ Selain itu, pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan (comparative approach).

Perbandingan hukum yang dapat digunakan (terapkan), yaitu :

1. Perbandingan hukum ini selain mencari informasi/deskripsi, juga mencari perbedaan dan persamaan.
2. Mencari hal yang baik dari hukum yang diperbandingkan.⁵

Perbandingan yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah, perbandingan pemikiran Ibnu Rusyd dalam Kitab Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid dengan pemikiran Imam Malik dengan merujuk kepada Kitab al-Muwattha' Imam Malik.

B. Sumber dan Teknik Pengumpulan data

Sejalan dengan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berkaitan dengan dua hal : pertama, Metode pemikiran dan kontribusi pemikiran Ibnu Rusyd. Kedua,

³Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, Pengantar Penelitian Normatif, (Jakarta : Rajawali Pers, 1985), hlm.15

⁴ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), hlm. 116

⁵Hajar M, Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh, (Pekanbaru : Suska Press, 2015), hlm. 84

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemikiran ikhtilaf Ibnu Rusyd bidang Fiqih Munakahat dalam Kitab Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid. Sumber data penelitian ini secara garis besar dapat dikelompokkan kepada dua bagian, yakni: sumber primer yakni Kitab Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid⁶ karangan Ibnu Rusyd yang berkaitan dengan pemikiran Ibnu Rusyd dalam bidang fiqh munakahat, khusus yang ikhtilaf dengan Imam Malik. Kemudian sumber sekunder dikategorikan kepada tiga bentuk, yaitu bahan primer, sekunder dan tertier.⁷ Adapun yang dijadikan bahan primer dalam penelitian ini adalah ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an serta penafsirannya oleh para mufassir, hadits-hadits hukum, dan hasil ijtihad para mujtahid dalam kitab-kitab fiqh dalam berbagai qurun serta Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam(KHI). Sedangkan yang menjadi bahan sekunder adalah karya tulis, baik berupa buku, karya ilmiah, artikel dan hasil penelitian yang membahas mengenai pemikiran Ibnu Rusyd dalam bidang Fiqih Munakahat. Selanjutnya, bahan tertier atau bahan penunjang yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan primer dan sekunder dalam penelitian ini adalah kamus, ensiklopedi dan lain-lain.

Selanjutnya teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer yang diambil dari kitab Ibnu Rusyd,

⁶Kitab Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid yang penulis temukan ada 2 buah dengan pentahqiq yang berbeda : pertama : Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid yang ditahqiq oleh Thaha Abdurrauf Sa'ad, (Beirut : Dar al-Jail, 1989), kedua : Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid yang ditahqiq oleh Fariid Abdul Aziz al-Jindi, (Kairo : Dar al-Hadis, 2004). Adapun yang penulis jadikan sumber primer dalam disertasi ini adalah Kitab Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid yang ditahqiq oleh Thaha Abdurrauf Sa'ad.

⁷ J. Supranto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), hlm. 3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yakni Kitab Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid yang ditahqiq oleh Thaha Abdurrauf Sa'ad. Data sekundernya adalah buku-buku yang memiliki korelasi dalam penelitian ini, penulis rujuk dari beberapa kitab/buku yang membahas tentang fiqh. Kemudian data-data tersebut ditelaah, dikutip dan diklasifikasi serta disusun secara utuh untuk menjawab permasalahan.

C. Pengolahan data

Data yang telah diperoleh diolah berdasarkan metode berfikir induktif, deduktif dan komparatif. Metode berfikir induktif adalah menganalisa masalah yang bertitik tolak dari fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian dari fakta yang bersifat khusus itu ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁸ Metode berfikir deduktif menarik kesimpulan khusus dari informasi yang bersifat umum.⁹ Sedangkan metode berfikir komparatif adalah pemecahan suatu masalah melalui analisa terhadap faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan fenomena yang diselidiki dan membandingkan dengan suatu faktor yang lain.¹⁰

D. Teknik Analisis Data

Penelitian ini pada dasarnya adalah penelitian disiplin ilmu ushul fiqh, yaitu kajian suatu penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan berbekal ilmu pengetahuan ushul fiqh dan bertujuan untuk menunjukkan pemikiran Ibnu Rusyd yang berbeda/ikhtilaf dengan Imam

⁸ Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta : Andi Offset, 1989), cet ke-2, hlm.

⁹ Ibid

¹⁰ Winarno Surachman, Pengantar Penelitian Ilmiah, (Bandung : Tarsito, 1985), hlm. 143

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Malik dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*. Untuk menganalisis data yang menyangkut pemikiran ikhtilaf Ibnu Rusyd dalam bidang fiqh munakahat digunakan metode deskriptif analisis dan contents analisis, yaitu dengan memaparkan pemikiran-pemikiran Ibnu Rusyd bidang fiqh munakahat yang ikhtilaf dengan Imam Malik serta membandingkan dengan pendapat Imam Malik yang terdapat dalam kitab *Almuwattha'*, selanjutnya menganalisis pemikiran-pemikiran Ibnu Rusyd yang ikhtilaf dengan Imam Malik dan mengaitkannya dengan Hukum Perkawinan yang berlaku di Indonesia (Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam).

Untuk menganalisis pemikiran ikhtilaf Ibnu Rusyd bidang fiqh munakahat dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid* digunakan teknik content analysis (analisis isi)¹¹ Data-data yang telah diolah dengan menggunakan metode berfikir induktif, deduktif, dan komparatif disarikan menjadi suatu kesimpulan akhir. Deduktif, yaitu pembahasan yang dimulai dari uraian yang bersifat umum menuju pada kesimpulan yang bersifat khusus.¹² Induktif, yaitu berangkat dari fakta yang bersifat khusus kemudian menuju pada kesimpulan yang bersifat umum.¹³ Komparatif, yaitu menganalisa masalah dengan membandingkan antara dua hal untuk selanjutnya diambil kesimpulan atau yang lebih argumentatif atau pemecahan suatu masalah melalui analisa terhadap faktor-faktor tertentu yang

¹¹Content analysis merupakan upaya menganalisis isi suatu teks mencakup upaya klasifikasi, menentukan suatu criteria, dan membuat prediksi kandungan suatu teks. Lihat Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta, Rakeh Sarasih, 2000), hlm. 68-69

¹² Ibid, hlm. 98

¹³ Winarno Surachman, *Pengantar*, hlm. 142

berhubungan dengan fenomena yang diselidiki dan membandingkan dengan suatu faktor yang lain.¹⁴

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



¹⁴ Ibid, hlm. 143